



PUTUSAN

No. 22 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **ADI BUNTARAN, SH. Bin KASDI;**

Tempat lahir : Sidoharjo;

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Juli 1958;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Griya Kencana 2 Blok
C Nomor 7, Ciledug, Tangerang,
Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Inspektorat Jenderal
Departemen Kesehatan RI;

Yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta bersama-sama dengan Terpidana :

2. Nama : **NAMAN, SH Bin BONENG;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Desember 1965;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gebang Sari Dalam II, RT.08
RW.05 No.31, Kelurahan Bambu
Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Inspektorat Jenderal
Departemen Kesehatan RI;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing-masing Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secara bersama sama dengan Drs. AMBAR KUATO sebagai Ketua Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan juga dengan dr.Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr.Dwi Priyo Hartono,Sp.Kj, dr. Rukma Astuti dan dr.Hendrina A.K,Sp.Kj (yang perkaranya sudah disidangkan) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta jalan Ki Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 perihal Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan Surat Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan data pasien miskin yang tidak benar tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD Propinsi Jawa Tengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkan penggantian dana defisit dari PKPS BBM tahun 2004;

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur RSJD Surakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI);

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing-masing selaku anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah mendapatkan surat tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasi dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut;

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 02 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG datang ke RSJD Surakarta dengan tugas verifikasi data pendukung usulan pengajuan dana penggantian dari PKPS BBM tahun 2004

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diusulkan sebelumnya oleh dr. Dwi Priyo Hartono,SpKj selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta;

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitu pengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJD Surakarta Drs. AMBAR KUATO selaku ketua Tim mengkoordinir dan memantau kerja anggota Tim (yaitu Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG);

Bahwa pada saat itu Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasi telah bersama-sama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K,Sp.Kj membuat rekapan data pasien miskin yang telah ditandatangani RSJD Surakarta yang ternyata tidak benar yaitu :

Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004;

Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO.	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP			JUMLAH UANG
		GAKIN	JUMLAH Rp	GAKIN	HARI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nopember 2002	175 org	4.777.800	14 org	673	21.735.789	26.513.589
2.	Desember 2002	186 org	5.276.375	103 org	4.949	162.437.260	167.713.635
3.	Januari 2003	192 org	5.564.025	114 org	4.665	161.040.515	166.604.540
4.	Pebruari 2003	171 org	4.959.795	89 org	3.485	118.572.890	123.532.685
5.	Maret 2003	214 org	6.160.690	125 org	5.284	174.506.300	180.666.990
6.	April 2003	222 org	6.415.458	119 org	5.170	173.495.450	179.910.908
7.	Mei 2003	194 org	5.505.160	97 org	3.406	114.464.015	119.969.175
8.	Juni 2003	220 org	6.101.575	111 org	3.887	144.398.760	150.500.335
9.	Juli 2003	232 org	6.700.510	94 org	3.280	117.436.500	124.137.010
10.	Agustus 2003	228 org	6.367.405	99 org	4.127	138.082.400	144.449.805
11.	September 2003	211 org	6.175.490	123 org	4.379	147.081.400	153.256.890
12.	Oktober 2003	224 org	6.287.145	128 org	4.459	150.398.800	156.685.945
13.	Nopember 2003	187 org	5.374.990	101 org	3.641	115.423.715	120.798.705
14.	Desember 2003	240 org	6.706.975	118 org	4.638	150.354.700	157.061.675
15.	September 2004	230 org	6.466.750	30 org	891	27.331.610	33.798.360
16.	Oktober 2004	229 org	6.886.075	105 org	2.315	72.85.150	78.971.225
17.	Nopember 2004	218 org	6.316.435	111 org	2.473	79.428.950	85.745.385
18.	Desember 2004	238 org	6.743.445	1 01org	2.023	66.610.675	73.354.120
	Jumlah	3.811 org	108.736.098	1.782 org	63.745	2.134.884.879	2.243.670.977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan sampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/ MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBD Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa setelah melalui verifikasi data-data pasien miskin yang ditangani oleh pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selanjutnya Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO membuat rekapan data-data pasien miskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 selanjutnya data-data rekapan pasien RSJD Surakarta yang telah diverifikasi oleh Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februariruari 2006 yang tidak benar, yaitu menyatakan bahwa dalam melayani pasien miskin dari Nopember 2002 sampai dengan Desember 2002, tanggal Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, tanggal September 2004 sampai dengan Desember 2004 , pihak RSJD Surakarta mengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan pada kolom B juga menyebutkan “ Tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin)” tersebut;

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI juga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesar Rp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. Siti

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aini Arief Sp.Kj, RSJD Surakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negara melalui kantor Bank BRI Cabang Solo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI yang telah menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 tersebut, akhirnya pihak RSJD Surakarta dapat mencairkan dana yang seharusnya merupakan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebesar Rp. 2. 243. 670. 977,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa bersama tim Itjen yang hasilnya menyebutkan RSJD Surakarta benar-benar defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta menyebutkan tidak terdapat dana dari sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin), kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj melalui memo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada Nur Rosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoran Nomor. 109/RSJD/Slo/2006 Bank Cabang Jateng dengan Nomor Rekening ; 1034.01503.7 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut tidak merupakan Pendapatan RSJD Surakarta;

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj diakui sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 30% sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Retribusi yang disetorkan ke kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta, selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesar Rp.58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang seluruhnya sejumlah Rp. 731.240.933 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM / JPS BK tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebut ditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Kemudian dana sebesar Rp. 495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atas

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo atau surat Terdakwa dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli 2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruh Pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta. Disamping dari uang Rp. 495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin bulan Juni 2006 sebesar Rp. 177.280.798 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II-X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa-Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG masing-masing Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secara bersama sama dengan Drs. AMBAR KUATO sebagai Ketua Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan juga dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr.Dwi Priyo Hartono,Sp.Kj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K,Sp.Kj (yang perkaranya sudah disidangkan) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2006 sampai dengan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta jalan Ki Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 perihal Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur RSJD Surakarta dengan surat nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp.2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan data pasien miskin yang tidak benar tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD Propinsi Jawa Tengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkan penggantian dana defisit dari PKPS BBM tahun 2004;

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur RSJD Surakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004,

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI);

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing-masing selaku anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah mendapatkan surat tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasi dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut. Bahwa berdasarkan Program Kerja Verifikasi periode Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2004, Tim Verifikasi memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Mendapatkan dan mempelajari :

- Data Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Dokumen usulan klaim dana PKPS BBM;
- Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman pengelolaan PKPS BBM;

2. Melakukan observasi sekilas dan pembicaraan pendahuluan dengan pejabat terkait dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi;

- Mendapatkan dan mempelajari dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM Tahun 2002-2004 RSJD Surakarta;
- Melakukan pengumpulan dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM RSJD Surakarta sesuai yang diusulkan kepada Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI;
- Mendapatkan dokumen-dokumen klaim dan mempelajari data pasien miskin per pasien, per bulan dan jenis pelayanan yaitu pasien rawat jalan dan pasien rawat inap;
- Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas sesuai persyaratan pasien miskin yang telah ditetapkan;



- Mengkoreksi dan meneliti kembali kebenaran angka-angka dan cara penjumlahan hasil verifikasi;

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 02 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO datang ke RSJD Surakarta dengan tugas verifikasi data pendukung usulan pengajuan dana penggantian dari PKPS BBM tahun 2004 sebagaimana yang diusulkan sebelumnya oleh dr. Dwi Priyo Hartono,SpKj selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta, antara lain yang dilakukan adalah meneliti, mendata dan merekap pasien miskin yang dimintakan penggantian deficit serta mengecek kebenaran ada tidaknya defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan di RSJD Surakarta, namun kenyataannya Para Terdakwa bersama Drs. AMBAR KUATO selaku ketua Tim tidak menanyakan kepada pihak RSJD Surakarta mengenai pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk penanganan pasien miskin sejak tahun 2002, 2003, dan tahun 2004 jika dana PKPS BBM belum cair serta Terdakwa tetap memasukkan data-data pasien miskin yang sebenarnya telah dibiayai dari anggaran rutin RSJD Surakarta setiap tahunnya baik sejak tahun 2002, 2003 maupun tahun 2004, yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propana pengganti defisit PKPS BBM TA 2004;

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitu pengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJD Surakarta, Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG selalu berkoordinasi dengan Drs. AMBAR KUATO selaku ketua Tim;

Bahwa pada saat itu Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasi, menyalah gunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yang seharusnya meneliti usulan penggantian defisit yang sebelumnya diajukan oleh pihak RSJD Surakarta, namun yang bersangkutan justru telah bersama-sama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K,Sp.Kj membuat rekapan data pasien miskin yang telah ditandatangani RSJD Surakarta yang ternyata tidak benar yaitu :

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004,
- Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO.	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP			JUMLAH UANG
		GAKIN	JUMLAH Rp	GAKIN	HARI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nopember 2002	175 org	4.777.800	14 org	673	21.735.789	26.513.589
2.	Desember 2002	186 org	5.276.375	103 org	4.949	162.437.260	167.713.635
3.	Januari 2003	192 org	5.564.025	114 org	4.665	161.040.515	166.604.540
4.	Pebruari 2003	171 org	4.959.795	89 org	3.485	118.572.890	123.532.685
5.	Maret 2003	214 org	6.160.690	125 org	5.284	174.506.300	180.666.990
6.	April 2003	222 org	6.415.458	119 org	5.170	173.495.450	179.910.908
7.	Mei 2003	194 org	5.505.160	97 org	3.406	114.464.015	119.969.175
8.	Juni 2003	220 org	6.101.575	111 org	3.887	144.398.760	150.500.335
9.	Juli 2003	232 org	6.700.510	94 org	3.280	117.436.500	124.137.010
10.	Agustus 2003	228 org	6.367.405	99 org	4.127	138.082.400	144.449.805
11.	September 2003	211 org	6.175.490	123 org	4.379	147.081.400	153.256.890
12.	Oktober 2003	224 org	6.287.145	128 org	4.459	150.398.800	156.685.945
13.	Nopember 2003	187 org	5.374.990	101 org	3.641	115.423.715	120.798.705
14.	Desember 2003	240 org	6.706.975	118 org	4.638	150.354.700	157.061.675
15.	September 2004	230 org	6.466.750	30 org	891	27.331.610	33.798.360
16.	Oktober 2004	229 org	6.886.075	105 org	2.315	72.85.150	78.971.225
17.	Nopember 2004	218 org	6.316.435	111 org	2.473	79.428.950	85.745.385
18.	Desember 2004	238 org	6.743.445	101 org	2.023	66.610.675	73.354.120
	Jumlah	3.811 org	108.736.098	1.782 org	63.745	2.134.884.879	2.243.670.977

Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan sampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/ MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBD Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa, setelah melalui verifikasi data-data pasien miskin yang ditangani oleh pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selanjutnya Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO membuat rekapan data-data pasien miskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 selanjutnya data-data rekapan pasien RSJD Surakarta yang telah diverifikasi oleh Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 yang tidak benar, yaitu menyatakan bahwa dalam melayani pasien miskin dari Nopember 2002 sampai dengan Desember 2002, tanggal Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, tanggal September 2004 sampai dengan Desember 2004, pihak RSJD Surakarta mengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan pada kolom B juga menyebutkan “ Tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin)” tersebut;

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI juga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesar Rp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.Kj, RSJD Surakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negara melalui kantor Bank BRI Cabang Solo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI yang telah menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 tersebut, akhirnya pihak RSJD Surakarta dapat mencairkan dana yang seharusnya merupakan dana penggantian

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670. 977,00,- (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa bersama tim Itjen yang hasilnya menyebutkan RSJD Surakarta benar-benar defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta menyebutkan tidak terdapat dana dari sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin), kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj melalui memo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada Nur Rosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoran Nomor. 109/RSJD/Slo/2006 Bank Cabang Jateng dengan Nomor Rekening : 1034.01503.7 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut tidak merupakan Pendapatan RSJD Surakarta;

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 30% sejumlah Rp.673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Retribusi yang disetorkan ke kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta, selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesar Rp. 58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang seluruhnya sejumlah Rp. 731.240.933 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM / JPS BK tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebut ditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Kemudian dana sebesar Rp. 495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atas memo atau surat Terdakwa dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli 2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruh Pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta. Disamping dari uang Rp.495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin bulan Juni 2006 sebesar Rp. 177.280.798 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II-X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing – masing Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secara bersama sama dengan Drs. AMBAR KUATO sebagai Ketua Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan juga dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj binti Munadji , dr.Dwi Priyo Hartono,Sp.Kj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K,Sp.Kj (yang perkaranya sudah disidangkan) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta jalan Ki Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur RSJD Surakarta dengan surat nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp.2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan data pasien miskin yang tidak benar tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD Propinsi Jawa Tengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkan penggantian dana defisit dari PKPS BBM tahun 2004;

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur RSJD Surakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI);

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing-masing selaku anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan surat tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasi dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut. Bahwa berdasarkan Program Kerja Verifikasi periode Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2004, Tim Verifikasi memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Mendapatkan dan mempelajari :

- Data Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Dokumen usulan klaim dana PKPS BBM;
- Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman pengelolaan PKPS BBM;

2. Melakukan observasi sekilas dan pembicaraan pendahuluan dengan pejabat terkait dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi;

- Mendapatkan dan mempelajari dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM Tahun 2002-2004 RSJD Surakarta;
- Melakukan pengumpulan dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM RSJD Surakarta sesuai yang diusulkan kepada Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI;
- Mendapatkan dokumen-dokumen klaim dan mempelajari data pasien miskin per pasien, per bulan dan jenis pelayanan yaitu pasien rawat jalan dan pasien rawat inap;
- Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas sesuai persyaratan pasien miskin yang telah ditetapkan;
- Mengkoreksi dan meneliti kembali kebenaran angka-angka dan cara penjumlahan hasil verifikasi;

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 02 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO datang ke RSJD Surakarta dengan tugas verifikasi data pendukung usulan pengajuan dana penggantian dari PKPS BBM tahun 2004 sebagaimana yang diusulkan sebelumnya oleh dr. Dwi Priyo Hartono, SpKj selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD



Surakarta, antara lain yang dilakukan adalah meneliti, mendata dan merekap pasien miskin yang dimintakan penggantian deficit serta mengecek kebenaran ada tidaknya deficit PKPS BBM Bidang Kesehatan di RSJD Surakarta, namun kenyataannya Para Terdakwa bersama Drs. AMBAR KUATO selaku ketua Tim tidak menanyakan kepada pihak RSJD Surakarta mengenai pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk penanganan pasien miskin sejak tahun 2002, 2003, dan tahun 2004 jika dana PKPS BBM belum cair serta Terdakwa tetap memasukkan data-data pasien miskin yang sebenarnya telah dibiayai dari anggaran rutin RSJD Surakarta setiap tahunnya baik sejak tahun 2002, 2003 maupun tahun 2004, yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Propana pengganti deficit PKPS BBM TA 2004;

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitu pengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJD Surakarta, Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG selalu berkoordinasi dengan Drs. AMBAR KUATO selaku ketua Tim;

Bahwa pada saat itu Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan verifikasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yang seharusnya meneliti usulan penggantian deficit yang sebelumnya diajukan oleh pihak RSJD Surakarta, namun yang bersangkutan justru telah bersama-sama dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. binti Munadji, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K, Sp.Kj membuat rekap data pasien miskin yang telah ditandatangani RSJD Surakarta yang ternyata tidak benar yaitu :

- Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004;
- Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO.	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP			JUMLAH UANG
		GAKIN	JUMLAH Rp	GAKIN	HARI	JUMLAH	

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nopember 2002	175 org	4.777.800	14 org	673	21.735.789	26.513.589
2.	Desember 2002	186 org	5.276.375	103 org	4.949	162.437.260	167.713.635
3.	Januari 2003	192 org	5.564.025	114 org	4.665	161.040.515	166.604.540
4.	Pebruari 2003	171 org	4.959.795	89 org	3.485	118.572.890	123.532.685
5.	Maret 2003	214 org	6.160.690	125 org	5.284	174.506.300	180.666.990
6.	April 2003	222 org	6.415.458	119 org	5.170	173.495.450	179.910.908
7.	Mei 2003	194 org	5.505.160	97 org	3.406	114.464.015	119.969.175
8.	Juni 2003	220 org	6.101.575	111 org	3.887	144.398.760	150.500.335
9.	Juli 2003	232 org	6.700.510	94 org	3.280	117.436.500	124.137.010
10.	Agustus 2003	228 org	6.367.405	99 org	4.127	138.082.400	144.449.805
11.	September 2003	211 org	6.175.490	123 org	4.379	147.081.400	153.256.890
12.	Oktober 2003	224 org	6.287.145	128 org	4.459	150.398.800	156.685.945
13.	Nopember 2003	187 org	5.374.990	101 org	3.641	115.423.715	120.798.705
14.	Desember 2003	240 org	6.706.975	118 org	4.638	150.354.700	157.061.675
15.	September 2004	230 org	6.466.750	30 org	891	27.331.610	33.798.360
16.	Oktober 2004	229 org	6.886.075	105 org	2.315	72.85.150	78.971.225
17.	Nopember 2004	218 org	6.316.435	111 org	2.473	79.428.950	85.745.385
18.	Desember 2004	238 org	6.743.445	1 01org	2.023	66.610.675	73.354.120
	Jumlah	3.811 org	108.736,098	1.782 org	63.745	2.134.884.879	2.243.670.977

Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan sampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/ MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBD Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa setelah melalui verifikasi data-data pasien miskin yang ditangani oleh pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selanjutnya Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO membuat rekapan data-data pasien miskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 selanjutnya data-data rekapan pasien RSJD Surakarta yang telah diverifikasi oleh Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 yang tidak benar , yaitu menyatakan bahwa dalam melayani pasien miskin dari Nopember 2002 sampai dengan Desember 2002, tanggal Januari 2003 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2003, tanggal September 2004 sampai dengan Desember 2004, pihak RSJD Surakarta mengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan pada kolom B juga menyebutkan “ Tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin)” tersebut;

Bahwa Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI juga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesar Rp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.Kj, RSJD Surakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negara melalui kantor Bank BRI Cabang Solo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG bersama dengan Drs. AMBAR KUATO selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI yang telah menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 tersebut, akhirnya pihak RSJD Surakarta dapat mencairkan dana yang seharusnya merupakan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,00 ,- (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa bersama tim Itjen yang hasilnya menyebutkan RSJD Surakarta benar-benar defisit sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta menyebutkan tidak terdapat dana dari sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin), kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj melalui memo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada Nur Rosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoran Nomor. 109/RSJD/Slo/2006 Bank Cabang Jateng dengan Nomor Rekening : 1034.01503.7 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut tidak merupakan Pendapatan RSJD Surakarta;

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 30% sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Retribusi yang disetorkan ke kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta, selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesar Rp.58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang seluruhnya sejumlah Rp. 731.240.933 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM / JPS BK tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebut ditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Kemudian dana sebesar Rp. 495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atas memo atau surat Terdakwa dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli 2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruh Pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta. Disamping dari uang Rp.495.820.495 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin bulan Juni 2006 sebesar Rp. 177.280.798 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II-X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 19 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG dari dakwaan KESATU Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN, SH Bin BONENG untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti dan surat bukti yang terdiri dari :



- A. 1. Pengajuan Dana JPS yang belum di klaimkan untuk bulan 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 sampai dengan Desember 2004;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian Defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan Kesehatan pasien Miskin di Rumah Sakit tahun 2004 ;
3. Keputusan Direktur Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 824 / 1725 / 8 / 2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang pembentukan panitia realisasi pembagian Jasa pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;
4. Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
5. Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) Rumah Sakit;
6. Rincian Penerimaan Retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006;
7. Dokumen anggaran satuan kerja Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta;
8. Surat tanda setoran nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/ Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
9. Surat tanda setoran nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 4 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/ Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp.16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi penerimaan PDE tertanggal 3 Agustus 2006 sebesar RP. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
11. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 4 Mei 2006;
12. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006;
13. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi/pembantu kegiatan 19 Juli 2006;
14. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiayah/Handayani / Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006;
15. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 1 Agustus 2006;
16. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006;
- B.
 1. Data-data pasien miskin yang diajukan klaim;
 2. Data hasil verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direktur RSJD Surakarta tahun 2002-2004;
 4. Fotocopy buku tabungan BRI dan BPD;
 5. Laporan realisasi PKPS BBM Bid Kes Tahun 2002-2004;
- C.
 1. Buku Kas Umum PKPS BBM Bidkes RSJD Surakarta tahu 2004;
- D.
 1. Buku Pendaftaran pasien periode 12 Nopember 2001 sampai dengan 1 April 2002;
 2. Buku Pendaftaran pasien periode 02 April 2002 sampai dengan 23 Agustus 2002;
 3. Buku Pendaftaran pasien periode 24 Agustus 2002 sampai dengan 27 Januari 2003;
 4. Buku Pendaftaran pasien periode 28 Januari 2003 sampai dengan 11 Juni 2003;
 5. Buku Pendaftaran pasien periode 12 Juni 2003 sampai dengan 07 Nopember 2003;
 6. Buku Pendaftaran pasien periode 08 Nopember 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Pendaftaran pasien periode 30 Maret 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004;
8. Buku Pendaftaran pasien periode 14 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004
- E. 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes RI. Nomor : HK.00.SJ.SE.I.0198 tanggal 23 Pebruari 2005, perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes tentang Pelaksanaan Program JPK-MM tahun 2005;
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 1414 A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 beserta lampirannya tentang Pembentukan TIM VERIFIKASI Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bidkes Untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
4. Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DepKes RI. Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas Pengelolaan Dana PKPS BBM Bidkes pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004;
5. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI. tanggal 09 Mei 2005 perihal Rencana Anggaran Biaya bagi Rumah Sakit yang defisit;
6. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal Pembukaan Rekening RS di BRI Program JPK MM;
7. Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Defisit Dana PKPS BBM Th 2004 di 22 Rumah Sakit;
- F. 1. Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku kartu sehat JPS 14 Desember 2000 sampai dengan 26 September 2001;
2. Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku kartu sehat JPS 26 September 2001 sampai dengan April 2002;
- G. Buku Agenda surat masuk JPS Gakin pada sub bagian Tata Usaha di RSJD Surakarta

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. per tanggal 26 November 2002 sampai dengan 15 Juli 2003;
2. per tanggal 15 Juli 2003 sampai dengan 31 Mei 2004;
3. per tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Januari 2005;
- H. 1. Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 18 September 2006;
2. Agenda keluar tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005;
3. Agenda keluar tanggal 1 September 2005 sampai dengan 4 Juli 2006;
4. Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan 24 Mei 2005;
5. Agenda sisipan tanggal 2 Februari 2005 sampai dengan 19 April 2007;
6. Agenda kartu sehat tanggal 1 Juni 2002 sampai dengan 26 November 2002;
- I. 1. Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Dep.Kes RI No : PR.03.03.1.1.4060 tanggal 16 September 2005 perihal permintaan isian form verifikasi RS/BP4/BKMM defisit;
2. Surat Direktur RSJD Surakarta No : 460/3414/10/05 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Form Verifikasi PKPS BBM Bidang Kesehatan;
3. Surat Inspektorat Jenderal No : 03.R.PS.02.01.25.06.33 tanggal 13 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi;
- J. Uang sebesar Rp. 1.570.569.684,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- K. 1. Laporan pertanggung jawaban dana PKPS BBM Tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
2. Buku kas besar dana PKPS BBM Tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
3. Tanda terima pembagian JP mulai Januari-Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus;
- L. - Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;

M.1. Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentang pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2006 tanggal 4 April 2006 serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

N 1. Pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan social (Program PD-PSE BK dan KS) tahun 2001;

2. Foto copy Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002;

3. Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;

4. Petunjuk Teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;

O. 1. Buku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

2. Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 perihal Pemeriksaan Verifikasi Dana Askeskin dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr.Krishnajaya, MS;

3. Surat Tugas Nomor 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;

4. Foto copy surat tanggal 2-2-2006 tentang Program Kerja Verifikasi Tahap Survey Pendahuluan yang diparaf oleh Drs. Ambar Kuato dan Drs. Suratno;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
- P. 1. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
2. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
3. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;
4. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001 tentang pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (Program PD-PSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;
5. Fotocopy di Legalisir Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.19879 tanggal 23 Agustus 1995 dengan tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian Dr. Muharso, SKM;
- Q. 1. Fotocopy di legalisir Petikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 01T.PS.17.03.02.00.1109 tanggal 8 September 2000 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Pejabat Auditor Ahli dan Auditor Trampil, dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Dadi S Argadiredja, MPH;
2. Fotocopy Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat inap di RSJD Surakarta Bulan : Nopember Tahun 2002 (27 Nopember 02 sampai dengan 30 Nopember 02), tertanggal 13 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
4. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
5. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
6. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
7. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
8. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
9. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
10. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
11. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
12. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
13. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Oktober
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
15. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Nopember
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
16. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
17. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Desember
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
18. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
19. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Oktober
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
20. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan September
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
21. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Agustus
Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
22. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun
2003, tertanggal 13 Februari 2006;
23. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun
2003, tertanggal 13 Februari 2006;
24. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS
BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun
2003, tertanggal 13 Februari 2006;



25. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
26. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
27. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
28. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- R. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 35.328 / No.Dosir : 65.740 atas nama Drs. AMBAR KUATO tertanggal 4 September 2008;
Dikembalikan dalam berkas perkara atas nama terpidana dr. HENDRINA ANAATJE KUHUAEL, SpKj. dan Terpidana dr. RUKMA ASTUTI;
7. Menetapkan Terdakwa ADI BUNTARAN ,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/Pid.Sus/2010/PN.Ska tanggal 6 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa I : ADI BUNTARAN, SH bin KASDI dan Terdakwa II : NAMAN, SH bin BONENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum;
 - 2 Membebaskan Terdakwa - Terdakwa dari dakwaan Kesatu primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I : ADI BUNTARAN, SH bin KASDI dan Terdakwa II : NAMAN, SH bin BONENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA;
 - 4 Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Pengajuan Dana JPS yang belum diklaim untuk bulan 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 sampai dengan Desember 2004;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian deficit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang pembentukan panitia realisasi pembagian jasa pelayanan pada rumah sakit jiwa daerah Surakarta;
- Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
- Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jendral Nomor: 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) Rumah Sakit;
- Rincian penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006;
- Dokumen anggaran satuan kerja Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta;
- Surat tanda setoran nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama / Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Surat tanda setoran nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 4 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama / Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp.16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan PDE tertanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 4 Mei 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi / Pembantu kegiatan 19 Juli 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiayah/Handayani/Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 1 Agustus 2006;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006;
- Data-data pasien miskin yang diajukan klaim;
- Data hasil Verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direktur RSJD Surakarta tahun 2002-2004;
- Fotocopy buku tabungan BRI dan BPD;
- Laporan realisasi PKPS BBM Bid Kes tahun 2002-2004;
- Buku Kas Umum PKPS BBM Bidkes RSJD Surakarta tahun 2004;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 12 Nopember 2001 sampai dengan 1 April 2002;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 02 April 2002 sampai dengan 23 Agustus 2002;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 24 Agustus 2002 sampai dengan 27 Januari 2003;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 28 Januari 2003 sampai dengan 11 Juni 2003;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 12 Juni 2003 sampai dengan 07 Nopember 2003;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 08 Nopember 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pendaftaran Pasien periode 30 Maret 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 14 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes RI Nomor : HK.00.SJ.SE.I.0198 tanggal 23 Pebruari 2005, perihal Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes tentang pelaksanaan program JPK-MM tahun 2005;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1414 A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 beserta lampirannya tentang pembentukan TIM VERIFIKASI penggantian defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang penggantian defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
- Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK Depkes RI Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan dana PKPS BBM BIDKES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
- Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 09 Mei 2005 perihal rencana anggaran biaya bagi rumah sakit yang defisit;
- Surat dari kuasa pengguna anggaran peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal pembukaan rekening RS di BRI program JPK MM;
- Surat dari Inspektorat Jenderal DepKes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil verifikasi defisit dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 Rumah Sakit;
- Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku Kartu Sehat JPS 14 Desember 2000 sampai dengan 26 September 2001;
- Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku Kartu Sehat JPS 26 September 2001 sampai dengan April 2002;
- Buku Agenda Surat Masuk JPS Gakin pada sub bagian tata usaha di RSJD Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per tanggal 26 Nopember 2002 sampai dengan 15 Juli 2003;

Per tanggal 15 juli 2003 sampai dengan 31 Mei 2004;

Per tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Januari 2005;

- Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 18 September 2006;
- Agenda keluar tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005;
- Agenda keluar tanggal 1 September 2005 sampai dengan 4 Juli 2006;
- Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan 24 Mei 2005;
- Agenda sisipan tanggal 2 Pebruari 2005 sampai dengan 19 April 2007;
- Agenda Kartu Sehat tanggal 1 Juni 2002 sampai dengan 26 Nopember 2002;
- Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Dep. Kes RI No : PR.03.03.1.1.4060 tanggal 16 September 2005 perihal permintaan isian form verifikasi RS/BP4/BKMM defisit;
- Surat Direktur RSJD Surakarta No : 460/3414/10/05 tanggal 11 Oktober 2005 perihal form verifikasi PKPS BBM Bidang kesehatan;
- Surat Inspektorat Jenderal No : 03.R.PS.02.01.25.06.33 tanggal 13 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi;
- Uang sebesar Rp. 1.570.569.684 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Laporan pertanggungjawaban dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
- Buku Kas besar dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
- Tanda terima pembagian JP mulai Januari-Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;
- Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentang pengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam perangkat daerah Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah;
- Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 tahun 2006 tanggal 4 April 2006 serta tata kerja rumah sakit jiwa daerah Dr. Amino Gondohutomo dan rumah sakit jiwa daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
- Pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (program PD-PSE BK dan KS) tahun 2001;
- Foto copy pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002;
- Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;
- Petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;
- Buku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan;
- Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 perihal pemeriksaan verifikasi Dana Askeskin dengan tanda tangan Inspektorat Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;
- Surat Tugas Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 dengan tanda tangan Inspektorat Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;
- Foto copy surat tanggal 2-2-2006 tentang Program Kerja Verifikasi Tahap Survey Pendahuluan yang diparaf oleh Drs. Ambar Kuato dan Drs. Suratno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001 tentang pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (Program PD-PSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;
- Fotocopy di Legalisir Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.19879 tanggal 23 Agustus 1995 dengan tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian Dr. Muharso, SKM;
- Fotocopy di legalisir Petikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 01T.PS.17.03.02.00.1109 tanggal 8 September 2000 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Pejabat Auditor Ahli dan Auditor Trampil, dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Dadi S Argadiredja, MPH;
- Fotocopy Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat inap di RSJD Surakarta Bulan : Nopember Tahun 2002 (27 Nopember 02 sampai dengan 30 Nopember 02), tertanggal 13 Februari 2006;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Februari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 35.328 / No.Dosir :65.740 atas nama Drs. AMBAR KUATO tertanggal 4 September 2008;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 6 Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.57/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 06 Desember 2010 Nomor: 46/Pid.Sus/2010/PN.Ska. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ADI BUNTARAN, SH. Bin KASDI. dan Terdakwa II NAMAN, SH. Bin BONENG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan ke dua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. ADI BUNTARAN,SH. Bin KASDI. dan Terdakwa II. NAMAN,SH. Bin BONENG tersebut diatas dari seluruh dakwaan ke satu primair, dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan ke dua ;



- 3 Memulihkan hak Terdakwa I. ADI BUNTARAN,SH. Bin KASDI. Dan Terdakwa II NAMAN, SH. Bin BONENG tersebut diatas dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara-kepada Negara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pengajuan Dana JPS yang belum diklaim untuk bulan 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 sampai dengan Desember 2004;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian deficit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang pembentukan panitia realisasi pembagian jasa pelayanan pada rumah sakit jiwa daerah Surakarta;
 - Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
 - Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jendral Nomor: 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) Rumah Sakit;
 - Rincian penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006;
 - Dokumen anggaran satuan kerja Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta;
 - Surat tanda setoran nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama / Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda setoran nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 4 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama / Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp.16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Kwitansi penerimaan PDE tertanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 4 Mei 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi / Pembantu kegiatan 19 Juli 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiayah/Handayani/Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006;
- Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 1 Agustus 2006;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006;
- Data-data pasien miskin yang diajukan klaim;
- Data hasil Verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direktur RSJD Surakarta tahun 2002-2004;
- Fotocopy buku tabungan BRI dan BPD;
- Laporan realisasi PKPS BBM Bid Kes tahun 2002-2004;
- Buku Kas Umum PKPS BBM Bidkes RSJD Surakarta tahun 2004;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 12 Nopember 2001 sampai dengan 1 April 2002;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 02 April 2002 sampai dengan 23 Agustus 2002;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 24 Agustus 2002 sampai dengan 27 Januari 2003;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 28 Januari 2003 sampai dengan 11 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pendaftaran Pasien periode 12 Juni 2003 sampai dengan 07 Nopember 2003;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 08 Nopember 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 30 Maret 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004;
- Buku Pendaftaran Pasien periode 14 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes RI Nomor : HK.00.SJ.SE.I.0198 tanggal 23 Pebruari 2005, perihal Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes tentang pelaksanaan program JPK-MM tahun 2005;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1414 A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 beserta lampirannya tentang pembentukan TIM VERIFIKASI penggantian defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang penggantian defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit tahun 2004;
- Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK Depkes RI Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan dana PKPS BBM BIDKES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
- Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 09 Mei 2005 perihal rencana anggaran biaya bagi rumah sakit yang defisit;
- Surat dari kuasa pengguna anggaran peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal pembukaan rekening RS di BRI program JPK MM;
- Surat dari Inspektorat Jenderal DepKes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil verifikasi defisit dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 Rumah Sakit;
- Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku Kartu Sehat JPS 14 Desember 2000 sampai dengan 26 September 2001;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku Kartu Sehat JPS 26 September 2001 sampai dengan April 2002;
- Buku Agenda Surat Masuk JPS Gakin pada sub bagian tata usaha di RSJD Surakarta;
Per tanggal 26 Nopember 2002 sampai dengan 15 Juli 2003;
Per tanggal 15 juli 2003 sampai dengan 31 Mei 2004;
Per tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Januari 2005;
- Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 18 September 2006;
- Agenda keluar tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005;
- Agenda keluar tanggal 1 September 2005 sampai dengan 4 Juli 2006;
- Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan 24 Mei 2005;
- Agenda sisipan tanggal 2 Pebruari 2005 sampai dengan 19 April 2007;
- Agenda Kartu Sehat tanggal 1 Juni 2002 sampai dengan 26 Nopember 2002;
- Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Dep. Kes RI No : PR.03.03.1.1.4060 tanggal 16 September 2005 perihal permintaan isian form verifikasi RS/BP4/BKMM defisit;
- Surat Direktur RSJD Surakarta No : 460/3414/10/05 tanggal 11 Oktober 2005 perihal form verifikasi PKPS BBM Bidang kesehatan;
- Surat Inspektorat Jenderal No : 03.R.PS.02.01.25.06.33 tanggal 13 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi;
- Uang sebesar Rp. 1.570.569.684 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah;
- Laporan pertanggungjawaban dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
- Buku Kas besar dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
- Tanda terima pembagian JP mulai Januari-Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;
- Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentang pengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam perangkat daerah Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah;
- Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 tahun 2006 tanggal 4 April 2006 serta tata kerja rumah sakit jiwa daerah Dr. Amino Gondohutomo dan rumah sakit jiwa daerah Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
- Pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (program PD-PSE BK dan KS) tahun 2001;
- Foto copy pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002;
- Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;
- Petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;
- Buku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan;
- Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 perihal pemeriksaan verifikasi Dana Askeskin dengan tanda tangan Inspektorat Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;
- Surat Tugas Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 dengan tanda tangan Inspektorat Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat tanggal 2-2-2006 tentang Program Kerja Verifikasi Tahap Survey Pendahuluan yang diparaf oleh Drs. Ambar Kuato dan Drs. Suratno;
- Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;
- Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001 tentang pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (Program PD-PSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;
- Fotocopy di Legalisir Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.19879 tanggal 23 Agustus 1995 dengan tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian Dr. Muharso, SKM;
- Fotocopy di legalisir Petikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 01T.PS.17.03.02.00.1109 tanggal 8 September 2000 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Pejabat Auditor Ahli dan Auditor Trampil, dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Dadi S Argadiredja, MPH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat inap di RSJD Surakarta Bulan : Nopember Tahun 2002 (27 Nopember 02 sampai dengan 30 Nopember 02), tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
- Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 35.328 / No.Dosir :65.740 atas nama Drs. AMBAR KUATO tertanggal 4 September 2008;

Dijadikan bukti untuk perkara lain;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2508 K/Pid.Sus/2011 tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 57/ Pid.Sus/2011/PT.Smg, tanggal 25 Juli 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 46/Pid.Sus/2010/PN.Ska, tanggal 6 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa 2. NAMAN, SH Bin BONENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa 2. NAMAN, SH Bin BONENG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) tahun;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa 1. ADI BUNTARAN, SH Bin KASDI dan Terdakwa 2. NAMAN, SH Bin BONENG masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - A. 1. Pengajuan Dana JPS yang belum di klaimkan untuk bulan 27 Nopember 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 sampai dengan Desember 2004;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian Defisit dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan Kesehatan pasien Miskin di Rumah Sakit tahun 2004 ;
 3. Keputusan Direktur Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 824 / 1725 / 8 / 2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang pembentukan panitia realisasi pembagian Jasa pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;
 4. Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta tahun anggaran 2004;
 5. Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal laporan hasil Verifikasi Itjen atas pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) Rumah Sakit;
 6. Rincian Penerimaan Retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006;
 7. Dokumen anggaran satuan kerja Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta;
 8. Surat tanda setoran nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/ Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977 (dua milyar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

9. Surat tanda setoran nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 4 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/ Cabang Jawa Tengah rekening nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp.16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
10. Kwitansi penerimaan PDE tertanggal 3 Agustus 2006 sebesar RP. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
11. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 4 Mei 2006;
12. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006;
13. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi/pembantu kegiatan 19 Juli 2006;
14. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiayah/Handayani / Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006;
15. Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 1 Agustus 2006;
16. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006;

- B.
1. Data-data pasien miskin yang diajukan klaim;
 2. Data hasil verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direktur RSJD Surakarta tahun 2002-2004;
 4. Fotocopy buku tabungan BRI dan BPD;
 5. Laporan realisasi PKPS BBM Bid Kes Tahun 2002-2004;
- C.
1. Buku Kas Umum PKPS BBM Bidkes RSJD Surakarta tahu 2004;
- D.
1. Buku Pendaftaran pasien periode 12 Nopember 2001 sampai dengan 1 April 2002;
 2. Buku Pendaftaran pasien periode 02 April 2002 sampai dengan 23 Agustus 2002;
 3. Buku Pendaftaran pasien periode 24 Agustus 2002 sampai dengan 27 Januari 2003;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Buku Pendaftaran pasien periode 28 Januari 2003 sampai dengan 11 Juni 2003;
 5. Buku Pendaftaran pasien periode 12 Juni 2003 sampai dengan 07 Nopember 2003;
 6. Buku Pendaftaran pasien periode 08 Nopember 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;
 7. Buku Pendaftaran pasien periode 30 Maret 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004;
 8. Buku Pendaftaran pasien periode 14 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004
- E. 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes RI. Nomor : HK.00.SJ.SE.I.0198 tanggal 23 Pebruari 2005, perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes tentang Pelaksanaan Program JPK-MM tahun 2005;
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 1414 A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 beserta lampirannya tentang Pembentukan TIM VERIFIKASI Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bidkes Untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
4. Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DepKes RI. Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas Pengelolaan Dana PKPS BBM Bidkes pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004;
5. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI. tanggal 09 Mei 2005 perihal Rencana Anggaran Biaya bagi Rumah Sakit yang defisit;
6. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal Pembukaan Rekening RS di BRI Program JPK MM;
7. Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Defisit Dana PKPS BBM Th 2004 di 22 Rumah Sakit;



- F. 1. Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku kartu sehat JPS 14 Desember 2000 sampai dengan 26 September 2001;
2. Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin / Buku kartu sehat JPS 26 September 2001 sampai dengan April 2002;
- G. Buku Agenda surat masuk JPS Gakin pada sub bagian Tata Usaha di RSJD Surakarta
1. per tanggal 26 November 2002 sampai dengan 15 Juli 2003;
2. per tanggal 15 Juli 2003 sampai dengan 31 Mei 2004;
3. per tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Januari 2005;
- H. 1. Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 18 September 2006;
2. Agenda keluar tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005;
3. Agenda keluar tanggal 1 September 2005 sampai dengan 4 Juli 2006;
4. Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan 24 Mei 2005;
5. Agenda sisipan tanggal 2 Februari 2005 sampai dengan 19 April 2007;
6. Agenda kartu sehat tanggal 1 Juni 2002 sampai dengan 26 November 2002;
- I. 1. Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Dep.Kes RI No : PR.03.03.1.1.4060 tanggal 16 September 2005 perihal permintaan isian form verifikasi RS/BP4/BKMM defisit;
2. Surat Direktur RSJD Surakarta No : 460/3414/10/05 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Form Verifikasi PKPS BBM Bidang Kesehatan;
3. Surat Inspektorat Jenderal No : 03.R.PS.02.01.25.06.33 tanggal 13 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi;
- J. Uang sebesar Rp. 1.570.569.684,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- K. 1. Laporan pertanggung jawaban dana PKPS BBM Tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
2. Buku kas besar dana PKPS BBM Tahun 2001, 2002, 2003, 2004;
3. Tanda terima pembagian JP mulai Januari-Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus;
- L. - Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002;



- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003;
- Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;

M.1. Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentang pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2006 tanggal 4 April 2006 serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

N 1. Pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan social (Program PD-PSE BK dan KS) tahun 2001;

2. Foto copy Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002;

3. Pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;

4. Petunjuk Teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003;

O. 1. Buku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

2. Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 perihal Pemeriksaan Verifikasi Dana Askeskin dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr.Krishnajaya, MS;

3. Surat Tugas Nomor 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 2 Pebruari 2006 dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Krishnajaya, MS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat tanggal 2-2-2006 tentang Program Kerja Verifikasi Tahap Survey Pendahuluan yang diparaf oleh Drs. Ambar Kuato dan Drs. Suratno;
5. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004;
- P. 1. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknis program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
2. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;
3. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;
4. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001 tentang pedoman pelaksanaan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (Program PD-PSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;
5. Fotocopy di Legalisir Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.19879 tanggal 23 Agustus 1995 dengan tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian Dr. Muharso, SKM;
- Q. 1. Fotocopy di legalisir Petikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 01T.PS.17.03.02.00.1109 tanggal 8 September 2000 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Pejabat Auditor Ahli dan Auditor Trampil, dengan tanda tangan Inspektur Jenderal Dr. Dadi S Argadiredja, MPH;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat inap di RSJD Surakarta Bulan : Nopember Tahun 2002 (27 Nopember 02 sampai dengan 30 Nopember 02), tertanggal 13 Februari 2006;
3. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
4. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2002, tertanggal 13 Februari 2006;
5. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
6. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
7. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
8. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
9. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
10. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
11. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
12. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
14. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
15. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
16. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Inap di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
17. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Desember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
18. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Nopember Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
19. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Oktober Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
20. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan September Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
21. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Agustus Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
22. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juli Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
23. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Juni Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Mei Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
25. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan April Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
26. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Maret Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
27. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Pebruari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;
28. Fotocopy Laporan Bulanan Rincian Pelayanan Pasien Miskin PKPS BBM BIDKES untuk rawat Jalan di RSJD Surakarta bulan Januari Tahun 2003, tertanggal 13 Februari 2006;

R. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 35.328 / No.Dosir :65.740 atas nama Drs. AMBAR KUATO tertanggal 4 September 2008;

Dikembalikan dalam berkas perkara atas nama terpidana dr. HENDRINA ANAATJE KUHUWAEI, SpKj. dan Terpidana dr. RUKMA ASTUTI;

Menghukum para Termohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Terpidana I telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana I pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. NOVUM (Bukti Baru), berdasarkan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP.



1. Bahwa, setelah perkara tindak pidana Korupsi ini di putus, telah ditemukan alat bukti baru (Novum) yang berupa : Naskah Hasil Pemeriksaan Tim Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah pada RSJ Daerah Surakarta Tahun 2004;
Dengan Novum tersebut terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru ini sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Bahwa, sesuai Novum tersebut terdapat temuan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah mengenai adanya beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian yang antara lain adalah : adanya piutang Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Surakarta sebesar Rp.2.616.401.163 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
3. Bahwa, dengan Novum yang demikian itu, maka sudah jelas dan tegas, terbukti menurut hukum, apabila pada tahun anggaran 2004, RSJ Daerah Surakarta mempunyai piutang sebesar Rp.2.616.401.163 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
4. Bahwa, sesuai hasil temuan tersebut juga diketahui piutang tersebut dikarenakan RSJ Daerah Surakarta belum menjalankan Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) karena menggunakan dana APBD nya untuk menalangi biaya perawatan pasien miskin, sehingga tertunda pendapatannya dari penerimaan pasien miskin sebesar Rp. Rp. 2.616.401.163 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
5. Bahwa, mengapa hal yang demikian dapat terjadi, sesuai dengan hasil pengawasan tersebut dikarenakan biaya pasien Jaring Pengaman Sosial belum diklaimkan kepada Bendahara Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS-BBM). Sehingga atas temuan tersebut komentar pejabat RSJ Daerah Surakarta sebagai terperiiksa akan : mengajukan klaim kepada Bendahara PKPS BBM atas piutang RSJ Daerah Surakarta sebesar Rp. Rp. 2.616.401.163 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dan hasilnya akan segera disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



6. Bahwa, dengan adanya hasil pemeriksaan yang demikian itu, maka pasien miskin RSJ Daerah Surakarta, bukan telah didanai dengan APBD, akan tetapi ditalangi dengan APBD sehingga dana talangan tersebut dibukukan sebagai piutang yang akan dibayarkan kembali ke kas daerah setelah mendapatkan klaimnya dari bendahara PKPS-BBM.
7. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Novum ini adalah tidak benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebenarnya RSJ Daerah Surakarta tidak mengalami defisit, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan dana PKPS-BBM serta mengusulkan klaim dana PKPS-BBM dengan cara yang tidak benar.
8. Bahwa, atas dasar defisit RSJ Daerah Surakarta tahun anggaran 2004 yang demikian itulah kemudian Direktur RSJ Daerah Surakarta mengajukan klaim ke bendahara PKPS-BBM sebesar Rp.2.334.505.334 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), melalui suratnya Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, setelah menerima surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor: PR03.02.1.1 .4060, tanggal 16 September 2005 yang dalam salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta;
9. Bahwa, atas pengajuan dana klaim tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp.2.334.505.334 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tigapuluh empat rupiah).
10. Bahwa, untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh RSJD Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI), dalam hal ini Terdakwa I bertindak sebagai salah satu anggota Tim Verifikasi tersebut;



11. Bahwa, kemudian dana penggantian untuk pasien miskin yang diterima oleh RSJD Surakarta dari PKPS BBM sebesar Rp.2.243.670.977 (dua milyar duaratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yaitu Rp Rp 2.334.505.334 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah sebagaimana diajukan setelah dikurangi Rp 90.834.357 (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi dimana Terdakwa I sebagai salah satu anggotanya. Dana sebesar Rp.2.243.670.977 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Dana sebesar itu kemudian oleh pihak RSJD Surakarta telah disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan RSJD Surakarta. Tentang kapan dan bagaimana dana tersebut disetor, adalah bukan menjadi wewenang dari Terdakwa I lagi.
 12. Bahwa, dengan demikian telah jelas apabila proses pengajuan sampai dengan penerimaan dana penggantian PKPS BBM yang kemudian disetor ke kas daerah adalah merupakan perbuatan hukum yang sah dan benar. Apalagi apabila Novum ini dihubungkan dengan keterangan ahli dari BPKP yang bernama Bingkos Hutabarat, SH yang secara tegas menyatakan pengucuran dana PKPS BBM Bidang Kesehatan kepada RSJD Surakarta tidak melawan hukum, demikian pula dengan penyetorannya ke kas daerah;
- II. Terdapat Kekeliruan Hakim dan Kekhilafan Yang Nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, dengan uraian penjelasannya sebagai berikut:
1. Bahwa adalah keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata pertimbangan hukum hakim kasasi pada halaman 58 putusan, paragraf 7 yang menyatakan :
"Bahwa para Terdakwa dalam melakukan tugas pemeriksaan verifikasi dan menyusun laporan hasil pemeriksaan tugas tersebut, melakukan hal-hal yang tidak benar, yaitu : 1. Data nama pasien miskin sebetulnya telah dibiayai APBD Tahun 2002, 2003, 2004. 2. Data pasien miskin yang mendapatkan keringanan biaya sampai dengan 50% yang seharusnya tidak berhak atas biaya PKPS BBM bidang kesehatan selaku pasien miskin, perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan pedoman Menkes 22 April 2003 karena mengambil data yang telah dibiayai APBD Jawa Tengah,

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



sehingga menurut perhitungan BPKP merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 673.101.293,00,- dari fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu unsur melawan hukum, dimana Terdakwa telah mengambil data meski telah dibayar APBD Tahun 2002, 2003, 2004 dan tidak termasuk dalam SK Menkes. Unsur ke-2 memperkaya diri sendiri/orang lain/koorporasi, dalam hal ini RSJD yaitu sebesar Rp 673.101.293,- yang dibagikan kepada karyawan RSJD tersebut. Demikian unsur merugikan keuangan Negara jelas bahwa perhitungan BPKP Negara merugikan sebesar Rp. 673.101.293,- karena untuk pengobatan pasien miskin telah dibayar oleh APBD".

2. Bahwa, pertimbangan hukum yang demikian itu jelas sesat dan keliru karena jika dihubungkan dan dipertimbangkan alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli dari BPKP secara tegas menyatakan bahwa penyaluran dana PKPS BBM bidang kesehatan kepada RSJD Surakarta tidak melanggar hukum. Pengembalian sebesar 30% kepada pihak RSJD Surakarta yang kemudian dibagikan kepada para karyawan lah yang melanggar hukum. Bahwa, selain itu mengapa kemudian dana hasil klaim tersebut disetorkan ke Kas Daerah, adalah dikarenakan penggunaan dana APBD untuk biaya perawatan kesehatan masyarakat miskin yang telah dikeluarkan RSJD Surakarta, bukan pengalokasian dana, akan tetapi merupakan talangan, sehingga pada waktu klaim dana PKPS BBM cair, maka harus disetor ke Kas Daerah untuk mengganti talangan yang telah dibayar dengan APBD; Bahwa, oleh karena itu jelas salah, keliru dan merupakan kesesatan dari hakim kasasi yang menyatakan bahwa biaya perawatan pasien miskin telah tersedia dalam APBD yang oleh karena itu tidak berhak atas dana dari PKPS BBM;

3. Bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang ada di depan persidangan telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, Terdakwa I adalah anggota Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) yang bertugas melakukan verifikasi sehubungan dengan adanya permohonan RSJD Surakarta kepada Menteri Kesehatan RI untuk mendapatkan dana PKPS BBM sebesar Rp 2.334.505.334,- (dua



milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

3.2. Bahwa, setelah melakukan verifikasi Tim Verifikasi telah menemukan adanya beberapa item pengajuan biaya yang tidak dapat dibayar sebesar Rp. Rp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Sehingga dengan hasil verifikasi yang demikian itu dari permohonan RSJD Surakarta sebesar Rp.2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dibayarkan kepada RSJD sebesar Rp. Rp 2.243.670.977 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah),

3.3. Bahwa, dengan telah dibayarkannya klaim RSJD Surakarta sebesar Rp.2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka tugas Terdakwa I selaku anggota Tim Verifikasi telah selesai, sehingga adanya perbuatan hukum yang dilakukan RSJD Surakarta yang:

- a. Menyetor hasil klaim tersebut ke Kas Daerah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dan
- b. Menerima pengembalian sebesar 30% dana yang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan atau sebesar Rp 673.101.293, dan membagikannya kepada karyawan RSJD Surakarta;

Adalah bukan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki tanggung jawab pidana;

4. Bahwa, mengapa kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan BPKP adalah sebesar Rp 673.101.293, karena dana sebesar inilah yang kemudian dikembalikan ke RSJD Surakarta sebesar 30 % dari yang disetor oleh karena disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan rumah sakit yang kemudian dibagikan kepada seluruh karyawan RSJD Surakarta.

5. Bahwa, dari fakta-fakta tersebut kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan hukum:

5.1. Apa peran Terdakwa I dalam perbuatan penyetoran dana hasil klaim PKPS BBM ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014



5.2. Apa peran Terdakwa I sehingga RSJD Surakarta memperoleh pengembalian sebesar 30% dari dana yang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta atau sebesar Rp.673.101.293,-

5.3. Apa pula peran Terdakwa I dalam membagi-bagikan dana sebesar Rp. 673.101.293,- sebagai kerugian Negara tersebut kepada seluruh karyawan RSJD Surakarta.

Jawaban atas segala pertanyaan tersebut di atas adalah : Terdakwa 1 tidak melakukan perbuatan apapun sehingga tidak memiliki peran dalam menentukan akan disetor sebagai apa hasil dana PKPS BBM, Terdakwa 1 tidak melakukan perbuatan apapun sehingga tidak memiliki peran apapun yang membuat RSJD Surakarta memperoleh pengembalian sebesar 30% dari dana yang disetor. Demikian pula Terdakwa I tidak memiliki peran apapun juga dalam pengambilan keputusan sehingga 30% dari dana yang disetor atau sebesar Rp.673.101.293,- tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh karyawan RSJD Surakarta.

Karena yang mengambil keputusan dan yang melakukan semua itu adalah pihak manajemen RSJD Surakarta, dengan tanpa peran serta turut campur dari Terdakwa I.

Bahwa, oleh karena itu, kedudukan Terdakwa I yang demikian itu apakah selayaknya Terdakwa I mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp 673.101.293, secara pidana ?

Bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa I sebagai anggota Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan R.1. adalah bukan merupakan perbuatan yang menjadi sebab langsung yang oleh karena itu mempunyai hubungan kausalitas dengan akibat perbuatan yang berupa kerugian Negara sebesar Rp 673.101.293 tersebut;

Bahwa, demikian pula perbuatan Terdakwa I tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena tidak ada perbuatan atau suatu peran yang dilakukan Terdakwa I, sehingga terjadinya delik tersebut.

III. PERMOHONAN KEADILAN

Bahwa, seandainya benar quad non tidak benar, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dalam menjalankan tugas melakukan verifikasi sebagai syarat dapat dicairkannya dana PKPS BBM dari Departemen Kesehatan kepada RSJD Surakarta, dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali ini kiranya dapat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, kerugian Negara sebagai akibat perbuatan menurut perhitungan BPKP adalah sebesar Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa, Terdakwa I sama sekali tidak menikmati kerugian Negara tersebut;
3. Terdakwa I dijatuhi pidana oleh putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan ini dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Hukuman mana menurut Terdakwa I sangatlah berat, baik pidana penjaranya maupun pidana dendanya apalagi dengan status Terdakwa I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris Nomor : 2508 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana I mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI No.23/S/N-X/08/2007 tanggal 7 Agustus 2007;

Bahwa perbuatan Terpidana I selaku Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJP Surakarta;

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I : **Adi Buntaran, SH. Bin Kasdi** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali Terpidana I tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)